



TO: 1BU NHE

U/ Gabel Diruma Sarva Jaya

SERI C

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KABUPATEN BEKASI

SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

No 033073

NO. : 503 / 2236 / DTK. TB

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI

MENINGAT

1. Undang-undang No.5 Tahun 1974 Tentang Pokok Pemerintah Daerah Yo Instruksi Mendagri No. 28 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 5 Tahun 1974
2. Peraturan Daerah Tk II Bekasi No. 07/OP.013.1/VIII/1980 Tentang Izin Mendirikan Bangunan
3. Peraturan Daerah Tingkat II Bekasi No. 14 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi

MENIMBANG

: D.S.T

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- Nama : PT.KAWASAN INDUSTRI JABABEKA
- Alamat : WTC 12 Floor Jl.Jend.Sudirman Kav.29-31 Jakarta
- Pekerjaan : -
- Jenis Bangunan : PABRIK/INDUSTRI (Kav.Blok.C No.C.17.R)
- Luas Bangunan : 1.Pabrik=432 M², 2.Lt.I Kantor=103 M², Trs=11 M²,
Lt.II R.Tinggal=121 M², 3.Jalan= 66 M²,
4.Pgr.Tralis= 24 M², 5.Pgr.Tembok= 74 M².
- Konstruksi : Pondasi;Beton bertulang,Bt.bkali,Tiang;Besi
baja,Dinding;Batu bata,Rangka;Besi baja,
AtapSeng gelombang,Lantai:Cor beton,Keramik.
- Terletak di : Pasir Gombang Kecamatan Lemah Abang
Desa/Kelurahan Kabupaten Daerah TK II Bekasi

KEDUA


- Untuk mendirikan /membangun : PABRIK/INDUSTRI sesuai gambar terlampir
- dengan Surat Permohonan No. : - Tanggal 22 Juni 1995
- Menyetujui gambar terlampir dan selambat-lambatnya tanggal -
- diharuskan menyesuaikan dengan Rencana Induk Kabupaten Bekasi Tahun 1975 - Tahun 2000

Dengan Syarat-syarat :

1. Garis Sempadan pekarangan dan tembok bangunan yang sah tidak boleh dilanggar.
2. Tidak boleh merubah Jenis Bangunan atau merubah Luas Bangunan yang telah diizinkan sesuai dengan permohonan tersebut di atas.
3. Gambar terlampir yang sudah disahkan oleh Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kabupaten DT II Bekasi harus dilaksanakan sebagaimana mestinya dan izin akan dicabut kembali bila tidak terdapat persesuaian.
4. Menurunkan dan menaikkan serta menaruh bahan-bahan bangunan tidak boleh dikerjakan ditengah/ditepi jalan.
5. Gambar bangunan yang disahkan senantiasa ditempel/dipasang pada lokasi suatu pekerjaan.
6. Surat Izin Bangunan ini tidak dapat dipergunakan sebagai suatu hak untuk berurusan dengan pihak ketiga.
7. A.V. berlaku pasal 54 mengikat.
8. Bila terjadi mutasi bangunan maka Pemilik baru diharuskan melaporkan kepada Dinas Tata Kota Dan Tata Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi untuk mendapatkan IMB yang baru.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari ternyata persyaratan tidak dipenuhi dengan diterbitkannya SIMB atau ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, maka SIMB ini akan ditinjau kembali/diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : BEKASI
PADA TANGGAL : 06 MAY 1996A.N. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BEKASI
KEPALA DINAS TATA KOTA DAN TATA BANGUNAN